

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* DI
KECAMATAN LUENG BATA
(Studi Informasi Orisinalitas dan Kualitas
Suku Cadang Mobil Bekas)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAFISAH ERISKA

NIM. 170102042

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* DI
KECAMATAN LUENG BATA
(Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas dan Kualitas
Sparepart Mobil Second)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

NAFISAH ERISKA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 170102042

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2027098802

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR TA'YIN* PADA TRANSAKSI
JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* DI
KECAMATAN LUENG BATA
(Studi Informasi Orisinalitas dan Kualitas
Suku Cadang Mobil Bekas)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Januari 2022 M
06 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,


Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I,


Mumtaznur, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisah Eriska
NIM : 170102042
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Yang menerangkan,


Nafisah Eriska



ABSTRAK

Nama : Nafisah Eriska
Nim : 170102042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyār ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas pada *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata (Studi Informasi Orisinalitas dan Kualitas Suku cadang Mobil Bekas)
Tanggal Sidang : 6 Januari 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag
Kata Kunci : Jual Beli, Mobil Bekas, Suku Cadang, *Khiyār Ta'yin*

Penggunaan *khiyār ta'yin* sangat penting dalam transaksi jual beli mobil bekas, karena jenis mobil sangat beragam di pasaran, sehingga diperlukam informasi yang akurat mengenai informasi orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas, karena berbagai pabrikan dapat memproduksi suku cadang mobil dari bawaan pabrik. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu Bagaimana sistem pemberian informasi barang oleh *showroom* mobil bekas di Kecamatan Lueng Bata terhadap Konsumen? Bagaimana sistem penjaminan risiko pada suku cadang pembelian mobil bekas di *showroom* Lueng Bata? Serta Bagaimana implementasi *khiyār ta'yin* terhadap sistem informasi kualitas suku cadang pada transaksi jual beli mobil bekas pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dilakukan oleh *showroom* di Kecamatan Lueng Bata dalam penjualan mobil bekas dilakukan secara transparansi (keterbukaan) dan jujur dengan memberikan segala informasi terkait kondisi mobil yang meliputi riwayat kerusakan mobil, jarak tempuh selama pemakaian, buku kepemilikan serta surat pelunasan pajak. Sistem garansi yang diberikan oleh *showroom* di Kecamatan Lueng Bata berupa jaminan biaya perbaikan terhadap kerusakan mobil pasca pembelian. Jangka waktu jaminan yang diberikan oleh pihak *showroom* selama dua minggu. Implementasi *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli mobil bekas sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Kategori syarat *khiyār ta'yin* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli, jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harga juga harus diketahui secara pasti, dan batas waktu *khiyār ta'yin* dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Implementasi *Khiyār ta'ayin* Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Pada *Showroom* Di Kecamatan Lueng Bata (Studi Informasi Orisinalitas Dan Kualitas Suku cadang Mobil Bekas).**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga

Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Khairuddin, S.Sos, Ibunda Cut Emalita, S.E, dan Nenek Basyariah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Alfia Nada, Alfira Amalia, Zahia Akmalina yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani selama perkuliahan, Riska Maisarah, Mirza Al-Fajri, Nada Balqis, Desna, Maria Ulfa, Feni Fitriani, seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA se-Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
6. Ucapan terimakasih juga kepada Ravi Mahdevan, Tarmizi M. Amin selaku Direktur perusahaan CV. Citra Jaya Mobil dan CV. Qatar Mobil yang telah memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

Nafisah Eriska



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-afāl*

-*rauḍ atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
شَمْسٌ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aful al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
 الَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*
Qur'ānu
 Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil
 A R - R qur'ānu Y
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُؤْمِنِينَ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 3	Surat Pernyataan Perizinan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 4	Protokol Wawancara	68
Lampiran 5	Dokumentasi.....	71
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA: KONSEP <i>KHIYĀR TA'YIN</i> DALAM JUAL BELI.....	18
A. <i>Khiyār ta'yin</i>	18
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	18
2. Syarat-syarat <i>Khiyār ta'yin</i>	21
3. Landasan Hukum Pengertian <i>Khiyār ta'yin</i>	22
B. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyār ta'yin</i>	26
C. Hubungan Produsen dan Konsumen dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga pada Produk.....	31
D. Berakhirnya <i>Khiyār ta'yin</i> Hikmah dalam <i>Khiyār</i>	35

BAB TIGA : RELAVANSI SISTEM INFORMASI PADA IMPLEMENTASI <i>KHIYĀR TA'YIN</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS DI <i>SHOWROOM</i> KECAMATAN LUENG BATA	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Sistem Penjualan Mobil Bekas Pada <i>Showroom</i> di Kecamatan Lueng Bata	37
B. Pemberian Informasi Barang Oleh <i>Showroom</i> Mobil Bekas Di Kecamatan Lueng Bata Terhadap Konsumen	43
C. Sistem Penjaminan Risiko Pada Suku cadang Pembelian Mobil Bekas di <i>Showroom</i> Lueng Bata.....	48
D. Implementasi <i>Khiyār ta'yin</i> Terhadap Sistem Informasi Kualitas Suku cadang pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas pada <i>Showroom</i> di Kecamatan Lueng Bata	51
BAB EMPAT: PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini sangat kritis dalam memilih barang atau suatu produk, keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh perbandingan akan bentuk mutu atau kualitas produk tersebut. Permintaan akan suatu produk tersebut yang semakin bermutu membuat perusahaan yang bergerak dibidangnya untuk meningkatkan kualitas atau mutu produk yang mereka miliki demi mempertahankan citra merek produk yang dimilikinya. Disini merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang membedakan produk atau barang yang satu berbeda dengan produk yang lainnya, walaupun produk/barang itu sejenis.

Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan citra merek, yang mereka miliki diantaranya perubahan teknologi keunggulan yang dimiliki produk tersebut, promosi yang tepat sasaran dan penetapan harga yang bersaing. Semakin baik citra merek produk yang perusahaan jual maka akan berdampak pada keputusan pembelian oleh konsumen. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan keputusan yang melibatkan persepsi kualitas, harga dan nilai.

Jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk suatu memindahkan harta atau benda dengan cara tukar menukar, menyerahkan barang yang di perjualbelikan. Menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan Islam oleh hukum. Kajian jual beli merupakan bagian dari muamalah, dan terus berkembang sesuai dengan waktu, bentuk dan model sistem jual beli. Perdagangan memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Hal itu terlihat dari banyaknya firman-firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan jual beli dalam konsep fiqh muamalah dan juga dalam transaksi jual beli berlaku *khiyār*.

Menurut bahasa *khiyār* ialah hak untuk memilih. *Khiyār* memiliki hak untuk memilih salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli merupakan salah satu upaya. *Khiyār* akan menjamin kemauan dan kepuasan bersama baik pembeli maupun penjual.

Menurut ulama fiqh, *khiyār* diperlukan atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika pembeli membeli barang yang ada cacatnya tetapi tidak menyadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.¹ Allah SWT telah memberikan toleransi kepada kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatannya. Sehingga memungkinkan untuk mereka kembali ke meja transaksi. Terkadang tiba-tiba, ada alasan salah satu dari keduanya berubah pikiran, atau salah satu dari mereka melihat ketidakpatuhan terhadap kontrak atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian.²

Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan adalah *khiyār ta'yīn*. *Khiyār at-ta'yīn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, ada pembeli yang ingin membeli suku cadang shockbreaker. Shockbreaker ini ada dijual dengan kualitas tinggi (grade 1), kualitas sedang (grade 2), dan kualitas biasa (grade 3). Namun pembeli bingung untuk memilih kualitas shockbreaker yang akan dipilih. Untuk membuat pilihan, dia membutuhkan bantuan ahli. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyār* seperti ini boleh. Karena banyak produk sejenis dengan kualitas yang berbeda-beda, maka pembeli tidak dapat memastikan kualitasnya, sehingga ia membutuhkan bantuan

¹ Ridwan Nurdin & Azmil Umur, "*Hukum Islam Kontemporer*", (Banda Aceh: university Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 224.

² Abul Futuh Shabri, "*Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (terj. Misbakhul Khaer)*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 170.

tenaga ahli agar tidak menipu pembeli dan menjadikan produk yang ia cari memenuhi kebutuhannya.³

Penggunaan *khiyār ta'yin* sangat penting dalam jual beli suku cadang mobil, karena produknya sangat beragam di pasaran, sehingga perlu informasi yang akurat mengenai benda ini, karena berbagai pabrikan dapat memproduksi suku cadang mobil tersebut, dari bawaan pabrik. Dimulai dengan produk asli pabrik seperti Toyota, Honda, Suzuki dan perusahaan lain serta pabrik yang tidak resmi lainnya, tetapi telah disetujui untuk memproduksi secara massal suku cadangnya harga yang jauh lebih murah.

Dalam kondisi seperti ini pihak konsumen terhindar dari transaksi jual beli yang merugikan dan mengecewakannya, disebabkan barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini dikarenakan pembeli mungkin masih terlalu awam atau belum berpengalaman dalam membeli suku cadang mobil, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum pernah berpengalaman dalam mengganti suku cadang dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi awal, dalam transaksi sistem informasi kualitas suku cadang pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata disampaikan secara transparan dan jujur. Dalam hal menentukan kualitas barang perlu diterapkan *khiyār ta'yīn* untuk menghindari penipuan dalam transaksi jual beli. Beberapa *showroom* di Kecamatan Lueng Bata memberikan keleluasan kepada pembeli dalam hal memilih dan meneruskan akad agar tidak ada yang merasa di rugikan dalam transaksi yang dilakukan.

Adapun terkait batas waktu pengembalian barang dalam *khiyār ta'yīn* ditetapkan paling lama tiga hari. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa *showroom* mobil yang ada di Kecamatan Lueng Bata memberikan batas waktu pengembalian mobil ditetapkan paling lama dua minggu. Hal ini dikarenakan

³ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 131-132.

untuk menghindari penipuan oleh konsumen yang mengatakan mobil rusak karena kesalahan pihak *showroom* sehingga tidak merugikan pihak penjual.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen pada *showroom* CV. Citra Jaya Mobil, beliau mengatakan pihak *showroom* dalam memberikan informasi produk terhadap kondisi mobil menjelaskan bahwa mobil tersebut dalam keadaan yang baik dan bagus, kemudian konsumen melakukan *test drive* dan melihat kondisi mesin, setelah itu pihak pembeli melakukan transaksi jual beli.⁴ Namun, setelah pemakaian selama satu bulan mobil tersebut rusak. Kemudian pihak pembeli mengajukan keluhan untuk perbaikan mobil kepada pihak *showroom*, namun pihak *showroom* mengatakan pada saat transaksi dilakukan kondisi mobil dalam keadaan prima. Serta pihak penjual menyatakan bahwa dalam hal pemberian informasi dilakukan secara terbuka dan jujur.

Berdasarkan wawancara dengan pihak konsumen lainnya pada CV. Qatar Mobil, beliau mengatakan pihak *showroom* tidak bertanggungjawab atas kerusakan mobil pasca pembelian. Sehingga hal ini, pihak pembeli merasa dirugikan terhadap kerusakan mobil yang dibeli.⁵

Dilihat dari kedua pembeli diatas, dalam jual beli mobil bekas pembeli merasa dirugikan karena batas waktu dengan batas waktu yang ditetapkan selama dua minggu tersebut tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa mobil tersebut sesuai dengan kualitas yang telah di rekomendasikan oleh pihak *showroom*. Dari keadaan inilah pihak pembeli merasa dirugikan. Hal ini yang menjadi salah satu risiko bagi pembeli dalam betransaksi jual beli mobil bekas.

Signifikan perbedaan harga dari jenis barang yang lain serta batas waktu

⁴ Hasil wawancara dengan T. Rafli , salah satu konsumen di CV. Citra jaya pada tanggal 23 November 2020, pukul. 16.30 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Razzaq, salah satu konsumen di CV. Qatar Mobil, pada tanggal 29 November 2020, pukul. 10.30 WIB.

yang ditetapkan tidak membuat pihak pembeli mengurungkan niatnya untuk melakukan transaksi jual beli mobil bekas. Hal ini dikarenakan pihak pembeli membutuhkan mobil tersebut sehingga mengikuti arahan yang direkomendasikan oleh pihak *showroom*. Sehingga dari beberapa uraian di atas menyebabkan timbulnya dilema bagi pihak pembeli akan kerugian sepihak dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas.

Dari permaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sistem pemberian informasi orosinilitas dan kualitas barang dan sistem penjaminan risiko pada suku cadang mobil bekas yang akan diberikan oleh pihak *showroom* Kecamatan Lueng Bata terhadap kemungkinan risiko kerusakan mobil yang terjadi pasca pembelian. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan menyajikan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Khiyār ta’yin* pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas pada *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata (Studi Informasi Orisinalitas dan Kualitas Suku Cadang Mobil Bekas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah :

1. Bagaimana informasi yang diberikan manajemen *showroom* di Kecamatan Lueng Bata terhadap orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas?
2. Bagaimana penjaminan risiko yang terjadi pada suku cadang pasca pembelian mobil bekas di *showroom* Kecamatan Lueng Bata?
3. Bagaimana penerapan tinjauan akad *khiyār ta’yin* terhadap informasi orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas yang diinformasikan oleh pihak *showroom* Kecamatan Lueng Bata?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui informasi yang diberikan manajemen *showroom* di Kecamatan Lueng Bata terhadap orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas.
2. Untuk mengetahui penjaminan terhadap resiko yang terjadi pada suku cadang pasca pembelian mobil bekas di *showroom* Kecamatan Lueng Bata.
3. Untuk mengetahui penerapan tinjauan akad *khiyār ta 'yin* terhadap informasi orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas yang diinformasikan oleh pihak *showroom* Kecamatan Lueng Bata.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) definisi dari implementasi adalah pelaksanaan penerapan. Implementasi adalah tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

2. *Khiyār Ta 'yīn*

Khiyār at-ta 'yīn yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas tinggi (Grade1) dan barang yang berkualitas sedang (Grade2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang kualitas tinggi dan mana yang

⁶ Faith-io.biz, "Pengertian Implementasi", Diakses pada tanggal 29 November 2020 dari situs: <https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html>.

berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.⁷

3. Jual Beli

Jual beli menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸ Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.⁹

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli secara istilah menurut Hasbi Ash-Shiddiqy adalah mengalihkan hak milik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq Secara etimologi jual beli berarti pertukaran mutlak. Menurut istilah merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan harta dalam definisi ini yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat.¹¹

Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta yang lain secara khusus, jual beli adalah menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang senilai berdasarkan

⁷ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*".., hlm. 131

⁸ Tim Pustaka Pheonix, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", cet. 6, (Jakarta: Pustaka Pheonix, 2012), hal. 230.

⁹ Abdul Manan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: Dana BhaktiPrima Yasa, 1997), hlm. 288.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Al-Islam*", Jilid 2, (Semarang: PT.PustakaRizki Putra, 2001), hal. 193.

¹¹ Sayyid Sabiq, "*Fiqh As-Sunnah*", (terj; Nor Hasannuddin, dkk), cet. I, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 120

cara yang bermanfaat dan tertentu. Menurut kalangan ulama Malikiyyah jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dan pengertian khusus. Dan sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹²

Dari pengertian diatas, maka jual beli merupakan suatu persetujuan yang saling mengikat diantara penjual dan pembeli sebagai pihak yang berperan untuk menerima dan membayar harga barang yang di beli dalam transaksi jual beli.

4. *Showroom*

Showroom atau dalam bahasa Indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti otomotif, furniture, dan lain-lain yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini penting dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Implementasi *Khiyār ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Pada *Showroom* Di Kecamatan Lueng Bata. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

¹² Hisyam bin Muhammad Hafizhalullah Sa'id Aali Barghasy, "*Bai'ut Taqsieh Ahkaamuhu wa Abduh*", (terj; Abu Umar Al Maidani), (Solo: At-Tybian, tt), hal. 29-33.

Dalam melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Untuk menghindari plagiasi dalam penelitian ini, serta menegaskan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah berkaitan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *“Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh Pemenuhan Hak Khiyār dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”* yang diteliti oleh Fadhila Rahmatika pada tahun 2018.¹³ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh, dan bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel.

Hasil penelitiannya adalah transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh di laksanakan dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing toko buku. Pada beberapa toko buku, buku-buku yang bersegel tidak diperbolehkan untuk membukanya namun tetap diberlakukan *khiyār* apabila ditemukan cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli.

Kedua, *“Implementasi Khiyār Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)”* penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Shafarni pada Tahun 2018.¹⁴ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana implementasi *khiyār* dalam jual beli

¹³ Fadhila Rahmatika, *“Pemenuhan Hak Khiyār Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh”*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018)

¹⁴ Rachmi Shafarni, *“Implementasi Khiyār Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)”*, Skripsi, (Banda Aceh : Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018)

barang secara *online* di Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *khiyār* dalam jual beli barang secara *online* di Banda Aceh.

Hasil penelitiannya ditemukan bahwa penerapan *khiyār* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyār* dalam jual beli secara *online*. Adapun *khiyār* yang diterapkan oleh pelaku jual beli *online* di Banda Aceh adalah *khiyār majlis*, *khiyār aib*, dan *khiyār syarat*.

Ketiga, “*Implementasi Khīyār ta’yīn Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)*” yang diteliti oleh Rifka Hasanah pada tahun 2018.¹⁵ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana konsep *khiyār ta’yīn* dalam Islam, dan bagaimana implementasi *khiyār ta’yīn* dalam jual beli *sparepart* sepeda motor yang terjadi di bengkel-bengkel yang ada di Darussalam yang ditinjau menurut Hukum Islam, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah/klaim yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli *sparepart*.

Hasil penelitiannya adalah implementasi *khiyār ta’yīn* yang dilakukan oleh pihak bengkel dalam jual beli *sparepart* belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dan masih banyak penjual yang nakal, curang, dan menzalimi pembeli demi memperoleh keuntungannya. Informasi dan keterangan yang diberikan sebagian penjual atau pihak bengkel tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli selalu dirugikan. Upaya penyelesaian masalah/klaim yang terjadi adalah dengan musyawarah antara kedua belah pihak, sampai mencapai kesepakatan antara keduanya.

¹⁵ Rifka Hasanah, “*Implementasi Khīyār Ta’yīn Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018)

Keempat, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” yang diteliti oleh Siti Milatul Ainiyah.¹⁶ Hasil penelitiannya adalah mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli mobil di *showroom*, dalam pandangan UUPK dan Hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.

Kelima, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” yang diteliti oleh Khusnul Khotimah.¹⁷ Hasil penelitiannya tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kualitas barang dagangan yang mereka jual kepada para konsumen, tidak terpenuhinya hak *khiyār* yaitu *khiyār* syarath (Hak pilih dalam persyaratan) dan *khiyār* aib (Hak pilih karena cacat dan rusak barang).

Selain itu juga tidak sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sedangkan dari penulis sendiri akan menyusun mengenai Perlindungan Konsumen secara keseluruhan yang terkait mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *showroom* jual beli mobil dalam pandangan UUPK dan Prinsip Syari’ah.

¹⁶ Siti Milatul Ainiyah, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Tulungagung : Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2015)

¹⁷ Khusnul Khotimah, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi, (Salatiga : Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2015)

Keenam, karya ilmiah oleh R. Jauhar Arifin dengan judul Penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Bekas di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas di Segoroyoso Pleret telah sesuai dengan hukum Islam. Serta proses jual beli hp bekas dan proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi wanprestasi.¹⁸

Perbedaan penelitiannya adalah dengan penelitian sebelumnya terkait jual beli mobil bekas, yaitu tentang perbedaan objeknya dan lebih menekankan atau memfokuskan pada penerapan akad *khiyār ta' yin* pada suatu objeknya.

F. Metode Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁹ Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode untuk

¹⁸ R. Jauhar Arifin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, (skripsi tidak dipublikasikan)*”, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

¹⁹ Burhan bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 37.

mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi *khiyār ta'yyin* pada transaksi jual beli mobil bekas.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁰ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pemberian informasi terhadap orisinalitas dan kualitas suku cadang mobil bekas.

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam memperoleh keterangan informasi, atau bukti-bukti yang diperlukan pada penelitian. Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara mempelajari, membaca serta mengkaji buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, text dengan teori *khiyār ta'yyin*, jurnal dan artikel.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan

²⁰ Muhammad Nasir, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.

dilokasi objek penelitian untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan pada lokasi *showroom* di Kecamatan Lueng Bata, yaitu *showroom* CV. Citra Jaya Mobil, CV. Qatar Mobil dan Rizqa Mobil.

Alasan peneliti memilih *showroom* di Kecamatan Lueng Bata sebagai lokasi penelitian dikarenakan *showroom* di Kecamatan Lueng Bata merupakan *showroom* yang bergerak di bidang ekonomi, dalam artian pada *showroom* ini mengandung transaksi jual beli yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan bagian dari muamalah. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada sistem transaksi muamalah atau penerapan bidang muamalah tidak hanya terdapat jual beli secara *cash* (tunai) saja, melainkan terdapat beberapa sistem proses pembayaran yang juga diterapkan pada *showroom* ini seperti *kredit* dan tukar tambah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti karena berhubungan dengan bidang ilmu yang peneliti tekuni yaitu penerapan ilmu fiqh muamalah dalam proses transaksi di kehidupan sehari-hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan responden, dan merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.²¹

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara

²¹ Nasution, Metode Riset, “*Penelitian Ilmiah*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),hlm. 114.

terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²² Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan *showroom* di Kecamatan Lueng Bata. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 7 desponden. Adapun desponden yang diwawancarai yaitu bapak T. Rafli sebagai konsumen, bapak Abdul Razzaq sebagai konsumen, bapak Tarmizi M. Amin sebagai Direktur *showroom* Qatar Mobil, bapak Agus Salim sebagai pegawai *showroom* Qatar Mobil, bapak M. Ilham Vardian sebagai *Accounting showroom* Citra Jaya Mobil, ibu Putri sebagai penanggungjawab *showroom* Rizqa Mobil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkap data yang akan diperlukan dalam wawancara.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas peneliti menggunakan langkah dengan melampirkan foto dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai dianalisis.

²² Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

Setelah data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.²³

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.
- b. Al-Qur'an dan Terjemahan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku-buku Kaidah Fiqh.
- e. Buku-buku Hadis.

²³ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika 2010). hlm. 75

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu sebagai bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai *khiyār ta'yīn* dengan komposisi subbabnya pengertian *khiyār ta'yīn*, syarat-syarat *khiyār ta'yīn* dan landasan hukumnya, pendapat ulama tentang *khiyār ta'yīn* dalam jual beli, hubungan produsen dan konsumen dalam mempengaruhi kualitas dan harga pada produk serta berakhirnya *khiyār ta'yīn* dan hikmah dalam *khiyār*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai relevansi sistem informasi pada implementasi *khiyār ta'yīn* dalam transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* kecamatan lueng bata yaitu meliputi gambaran umum lokasi *showroom* mobil bekas di kecamatan lueng bata, gambaran umum lokasi penelitian dan sistem penjualan mobil bekas pada *showroom* di kecamatan lueng bata, sistem penjaminan risiko pada suku cadang pembelian mobil bekas di *showroom* lueng bata, dan implementasi *khiyār ta'yīn* terhadap sistem informasi kualitas suku cadang pada transaksi jual beli mobil bekas pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *KHIYĀR TA'YIN* DALAM JUAL BELI

A. *Khiyār Ta'yin*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologis *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyār* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal yang dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyār* ini guna mejamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.

Kaitan dengan *khiyār* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam Syariat Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyār*). Hal ini menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak. Oleh karenanya dalam setiap kontrak disyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak maka syariat Islam menetapkan hak pilihan (*khiyār*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyār* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan

kontak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.²⁴

Makna *khiyār* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya (membatalkannya). Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyār* adalah:

أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه ان كان الخيار شرط أو رؤ
سة أو عيب أو ان يختار احد البيعين ان كان الخيار تعيين

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkan) jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, aib, atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *Khiyār ta'ayin*”.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khiyār* didefinisikan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut ulama fikih *khiyār* di syari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁵

Fungsi *khiyār* menurut *syara'* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif negatif masing-masing dengan pandangan ke depan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.²⁶ *Khiyār* adalah hak yang dimiliki oleh

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 97-98.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Ban Hoeve, 1996), hlm. 915.

²⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm 76.

aqidah untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkan dalam hal *khiyār syarat* dan *khiyār 'Aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyār ta'yin*. Sebagian *khiyār* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyār syarat* dan *Khiyār ta'yin*, dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyār 'Aib*.

Sementara itu yang dimaksud dengan *khiyār ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyār ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. *Khiyār ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyār ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).

Khiyār ta'yin merupakan hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *Muawwadhah Al-Maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep Fuqaha Hanafiyah. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyangkal konsep *khiyār ta'yin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas.

2. Syarat-Syarat *Khiyār Ta'yin*

Keabsahan *khiyār ta'yin* menurut fuqaha mazhab Hanafiah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-

masing benda berbeda jauh, maka tidak ada artinya *khiyār ta'yin*.

- c. Tenggang waktu *khiyār* ini tidak lebih dari tiga hari.²⁷

Kalangan Hanafiyyah yang mengatakan adanya *khiyār ta'yin* memberikan tiga syarat agar *khiyār* ini bisa dikatakan sah, yaitu :

- a. *Khiyār ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad.
- b. *Khiyār* berlaku untuk tiga barang atau lebih, karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang dan buruk. Maka, kalau lebih dari tiga, *khiyār* tidak sah karena tidak ada kebutuhan untuk itu.
- c. Objek akad termasuk *qimiyat*, harga barangnya diketahui dengan jelas, *khiyār* ini ada manfaatnya, harga barang tidak boleh majhul. Barang itu berbeda nilai, sifatnya dan harga masing-masingnya sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang itu harga atau sifatnya sama maka tidak ada arti *khiyār*. Apabila harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat *majhul* (tidak diketahui), sementara ketidaktahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).
- d. Masa *khiyār* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah sebagaimana dalam halnya *khiyār syarat*. Jika lebih dari itu maka akad menjadi *fasid*. Dua sahabat Abu Hanifah mengatakan yang penting masanya diketahui meskipun lebih dari tiga hari.

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontestual* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm. 108-111.

- e. Hak *khiyār* ini tidak boleh dipersyaratkan bagi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama, karena ada faktor *jahalah* (tidak jelas) yang berpotensi menimbulkan perselisihan.²⁸

3. Landasan Hukum *Khiyār Ta'yin*

Para ulama berpendapat tentang landasan hukum *khiyār ta'yin*. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyār ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyār ta'yin* tersebut tetapi *jahalah* yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyār* ini tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan adanya *khiyār* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyār ta'yin* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui sebelumnya bersifat tidak terlalu jelas (*majhul*) atau masih kurang jelas. *Khiyār* ini hanya berlaku untuk akad *mu'awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya perpindahan kepemilikan barang, seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, qismah, dan lainnya. Namun, menurut pendapat yang terkuat di antara Hanafiyah, *khiyār* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja.²⁹

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pensyariatannya (kebolehan secara syariat). Imam Syafi'i, Ahmad, dan Zufar (yang

²⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al_Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

²⁹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 124- 126.

disebutkan terakhir adalah dari kalangan Hanafiyyah) melarang *khiyār* ini karena tidak jelasnya (*jahalāh*) barang yang dibeli, padahal barang yang dibeli syaratnya adalah harus jelas dan diketahui. Sedangkan Abu Hanafiah dan kedua sahabatnya membolehkan *khiyār* ini karena dipandang baik dan manusia membutuhkannya. Karena, boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakili orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dahulu barang yang akan dibelinya. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.³⁰

Dalam transaksi jual beli menurut agama islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan transaksi tersebut atau akan membatalkannya,³¹ itu tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Perlu diperhatikan bahwa hukum asal jual beli bersifat mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah untuk memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.³² Berbagai *khiyār* (hak untuk memilih) yang diatur oleh syariat Islam dalam bisnis adalah bukti bahwa hukum Islam menghormati hak kepemilikan, bahkan jika ini juga merupakan bukti, tidak ada syariat atau undang-undang yang lebih baik dan lebih adil dalam hal menghormati hak kepemilikan.³³

³⁰ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

³² Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 181.

³³ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 274-275

Berbagai *khiyār* (hak untuk memilih) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dalam perniagaan adalah salah satu bukti bahwa syariat Islam menghormati hak kepemilikan, bahkan ini merupakan salah satu bukti bahwa tidak ada syariat atau undang-undang yang lebih bagus dan lebih adil dalam hal menghormati hak kepemilikan. Hal ini adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan firman Allah Ta'ala, diantaranya:

a. QS. An-Nisa ayat 29:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa [4]: 29)

b. QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli

³⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 274-275.

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Landasan hukum mengenai hak *khiyār* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyār* ini menunjukkan bahwa para pihak penjual tidak dibenarkan dalam menjual barang yang cacat atau dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaklah diterangkan oleh penjual secara jelas kepada pembeli, sehingga para pembeli mengetahui kondisi dari barang tersebut, dan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli memiliki hak memilih (*khiyār*) apakah melanjutkan jual beli atau tidak.

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya *khiyar* seperti tersebut dalam hadis diatas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyār* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli.

B. Pendapat Ulama Tentang *Khiyār Ta'yin*

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengakui adanya hak yang berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli, yang disebut dengan *khiyār*. Tentunya regulasi di bidang ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi pembeli yang merupakan konsumen produk. Adanya ketentuan tentang *khiyār* yang merupakan salah satu sarana untuk menyempurnakan kesepakatan para pihak.³⁵

Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang *khiyār*. Perbedaan pendapat ini berkisar pada hukum *khiyār* itu sendiri, apakah diperbolehkan atau tidak. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam pandangan ulama fiqh, status *khiyār* ditentukan atau diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.³⁶

Pembahasan ini tidak terlepas dari uraian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pandangan ulama fiqh tentang *khiyār ta'yin* masih kontroversial. Di antara keempat madzhab tersebut, hanya ulama Hanafi yang mengakui penerapan dan implementasi konsep *khiyār ta'yin* dalam praktik perdagangan, sedangkan tiga madzhab lainnya, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, masih melarang *khiyār ta'yin* dalam bisnis. Penerapan dalam transaksi, hal ini dikarenakan sebelum penyerahan objek transaksi, kedua belah pihak yang bertransaksi harus memahami dengan jelas objek transaksi tersebut.

Atas dasar inilah jumhur ulama menegaskan bahwa keberadaan *khiyār ta'yin* dalam transaksi komersial tidaklah penting, karena realisasi tujuan yang jelas harus dilakukan oleh penjual agar dapat menjual barang yang jelas kualitasnya dan kondisinya baik. Oleh sebab itu, jumhur ulama memandang

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm. 138.

³⁶ Abdul Rahman, ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 98.

praktik *khiyār ta'yin* ini berlaku pada jual beli barang yang belum jelas, dan termasuk dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam *syara'*.³⁷

Sementara itu dalam *khiyār at-ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan *khiyār ta'yin* sebagai solusi bagi orang yang tidak berpengalaman dengan kondisi barang yang dibelinya, sehingga mereka yang membutuhkan dapat meminta orang lain untuk memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang membeli sesuatu atas nama orang lain dan ingin melihat apa yang ingin mereka beli terlebih dahulu. Pada saat yang sama, selain membeli satu dari dua atau tiga barang, penjual enggan mengeluarkan barang tersebut dari toko, maka *khiyār ta'yin* dibolehkan.³⁸

Dalam hal ini perlu diterapkan *khiyār ta'yin* agar pembeli dapat menentukan kualitas barang yang dibutuhkan dan menghindari penipuan dalam transaksi jual beli karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapannya. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat yang berlaku atas *khiyār ta'yin* yaitu:

- a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang, dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyār ta'yin*, seperti berkata pada pembeli, “saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur

³⁷ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, hlm. 252: Juga diulas dalam, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh muamalah*, hlm. 103-104.

³⁸ Abdul Rahman, ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103.

ketidakjelasan (*jahalah*).

- c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (*mitsly*), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak adaperbedaannya.
- d. Waktunya seperti waktu *khiyār syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.

Mengenai syarat tenggang waktu yang diberlakukan dalam *Khiyār ta'yin* ini Imam Abu Hanifah tidak menetapkan batas waktu yang maksimal. Menurut Ulama Mazhab Hanafi ini dibolehkannya mengklaim barang yang dibeli dalam batas waktu yang disepakati. Ghanim al-Baghdadi, salah seorang ulama mazhab Hanafi menyebutkan selama tiga hari. Ia menyebutkan bahwa jika ada seorang pembeli dalam suatu negeri tidak melakukan klaim terhadap barang yang dibelinya dalam jangka waktu selama tiga hari, maka tidak ada lagi proses jual beli antara pembeli dan penjual. Artinya tidak ada lagi proses hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau memilih barang yang sama karena masanya telah habis.

Dengan demikian menurut Mazhab Hanafi pemberlakuan *khiyār ta'yin* harus memiliki batas waktu, hal ini sangat penting untuk memproteksi pihak penjual dari tindakan penangguhan barang yang dilakukan oleh pihak pembeli karena penangguhan barang tersebut memiliki dampak terhadap proses distribusi dan penjualan barang. Dengan adanya pembatasan waktu secara tegas para pihak yang terlibat dalam transaksi ini akan memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan barang sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi dan dizalimi dalam transaksi ini.³⁹

Menurut Abdul Rahman Ghazaly di dalam bukunya menyebutkan

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm. 253-254

bahwa implementasi *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli berlaku dengan tiga syarat:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.⁴⁰

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyār ta'yin* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār* syarat. Jika orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh...*, hlm. 104.

Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.⁴¹

Hak *khiyār* ditetapkan oleh syariat Islam untuk orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan transaksi, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Dengan diadakan *khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual beli, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dari satu segi *khiyār* ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyār* adalah jalan terbaik.

Sementara itu hak *khiyār* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya yaitu menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Dari zaman Rasulullah telah mengajarkan bahwa ada hak *khiyār*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau

⁴¹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 185-186.

keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.⁴²

Di era modern yang serba canggih, sistem jual beli semakin mudah dan praktis, sehingga masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan. Namun, tidak digunakan kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini artinya sipembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁴³

C. Hubungan Produsen dan Konsumen dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga pada Produk

Secara formal, hubungan antara produsen dan konsumen tidak termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak-hak yang timbul ketika suatu perjanjian dibuat dengan pihak lain dan dimiliki oleh seseorang. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerjasama badan usaha. Secara umum, hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan interaktif anonim, kecuali berdasarkan kecurigaan yang kuat, masing-masing pihak tidak yakin tentang identitas orang tertentu. Lebih rumit lagi adalah bahwa hubungan antara keduanya sering dimediasi oleh banyak agen dan distributor.

Hal ini bukan berarti keduanya tidak memiliki hak dan kewajiban, karena sesungguhnya hubungan antara produsen dan konsumen merupakan semacam interaksi sosial, yang mengharuskan masing-masing pihak sebagai pengendali memiliki hak dan kewajiban. Pengendali mencakup aturan moral yang mengakar dalam hati setiap orang dan aturan hukum serta sanksinya.

Kedua cara pengendalian ini terutama ditujukan kepada produsen, karena hubungan antara konsumen dan produsen seringkali lemah dan rentan.

⁴² Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212.

⁴³ Abdul Rahman, ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

Dalam kerangka bisnis sebagai profesi, konsumen sebenarnya membayar produsen untuk menyediakan barang yang mereka butuhkan secara profesional. Oleh karena itu, secara relatif, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Ini bukan hanya persyaratan etis, tetapi juga persyaratan mutlak untuk kesuksesan bisnis. Ini adalah transisi dari konsumen ke konsumen, yaitu konsumen permanen adalah faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Namun, meskipun konsumen disebut raja, nyatanya status mereka seringkali sangat terbatas. Dia tidak memiliki hak untuk bebas memilih apa yang akan diputuskan. Terkadang, daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan. Sehingga sipembeli tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Apa yang sebenarnya mereka beli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin mereka beli. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, dan tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.

Tanggung jawab lain yang harus dimiliki produsen adalah menjamin kualitas produknya di satu sisi, dan di sisi lain memastikan harga yang wajar dan keaslian iklan sebagai media informasi utama. Kualitas produk bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi janji produsen melalui informasi dan iklan. Kualitas produk sebenarnya bukan hanya kode etik, tetapi juga prasyarat untuk kesuksesan komersial. Eksistensi komunitas peminat komoditas lebih karena masyarakat percaya bahwa kualitas komoditas tertentu sudah teruji. Penjaminan mutu meliputi pengemasan dan pelabelan kemasan sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Misalnya, label mencantumkan kehalalan produk, kadaluwarsa, bahan asli dan lain-lain.

Harga merupakan sebuah hasil perhitungan dari faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, dan pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yaitu hasil tawar-menawar sebagaimana

dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil karena dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

1. Penipuan. Ini terjadi misalnya kolusi dilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga (conspiratorial price fixing).
2. Ketidaktahuan pada pihak konsumen.
3. Penyalahgunaan kuasa. Misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
4. Manipulasi emosi yakni memamipulasikan emosional seseorang untuk memperoleh untung besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.⁴⁴

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar. Selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain maka konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan

⁴⁴ Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2002), hlm. 104-108.

perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.⁴⁵

D. Berakhirnya *Khiyār Ta'yīn* dan Hikmah dalam *Khiyār*

Khiyār ta'yīn berakhir bisa secara sharahah (tegas), dilalah (eksplisit), atau secara hukum, misalnya seseorang mengatakan, “Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya,” atau ia melakukan tasharruf yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).⁴⁶ Selain itu *khiyār ta'yīn* dipandang telah batal bila pembeli telah menemukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal duniasebelum habis masa *khiyār*, hak *khiyār* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyār ta'yīn* dapat diwariskan.⁴⁷

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23-25.

⁴⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4., hlm. 556.

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 102.

Beberapa hikmah dari adanya *khiyār*:

1. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik Masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benarbenar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁴⁸

Beberapa point yang telah disebutkan dapat dijadikan acuan pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi bisnis baik secara online maupun secara langsung. Penerapan *khiyār* dalam transaksi bisnis sudah dilakukan sejak lama untuk memberikan peluang bagi pihak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

⁴⁸ Abdul Rahman, ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104-105.

BAB TIGA

RELEVANSI SISTEM INFORMASI PADA IMPLEMENTASI KHIYĀR TA'YIN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS DI *SHOWROOM* KECAMATAN LUENG BATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Sistem Penjualan Mobil Bekas Pada *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata

Kecamatan Lueng Bata merupakan peluasan dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama Kecamatan Lueng Bata diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Kecamatan Lueng Bata terletak antara $050^{\circ}54'84''$ LU – $950^{\circ}33'84''$ BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Aceh Besar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman

Secara administrasi wilayah kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Ke-9 (gampong) dalam kecamatan Lueng Bata adalah sebagai berikut :

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut
3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung
7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Sukadamai

Visi-Misi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan. Memberikan pelayanan administrasi pemerintahan yang professional & terpadu dengan berlandaskan nilai-nilai Islami:

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan & pemberdayaan ekonomi melalui sosialisasi & pembinaan potensi di kecamatan;
2. Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan & aparatur Gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh asing yang bertentangan dengan Syarat Islam & adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁹

1. CV. Citra Jaya Mobil

CV. Citra Jaya Mobil merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mobil yaitu jual beli mobil bekas. Badan usaha CV. Citra Jaya Mobil berdiri pada tahun 2018. CV. Citra Jaya Mobil berkantor di JL. MR. T. Mohd Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Lampenerut. Luas tempat usaha 1.200 m² dengan bentuk bangunan toko 4 (empat) pintu yang berdiri di atasnya. Sejarah berdirinya CV. Citra Jaya Mobil berawal dari pemilik *showroom* bapak Ravi Mahdevan, SH menjadi agen mobil bekas dan usahanya mulai berkembang dan memutuskan untuk mendirikan *showroom* CV. Citra Jaya Mobil yang hingga saat ini memperkerjakan secara keseluruhan 6 orang pegawai.

⁴⁹ <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id/> Diakses pada tanggal 20 September pukul 11:00 WIB.

CV. Citra Jaya Mobil menawarkan berbagai merek dan tipe mobil bekas yang berkualitas mulai dari *pick up*, *truck*, *city car*, dan *minibus* dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas yang ada di mobil tersebut sesuai dengan metode pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat transaksi dilakukan baik melalui pembayaran secara cash, kredit angsuran dan tukar tambah dengan penambahan harga tertentu.

Salah satu karyawan *showroom* Citra Jaya Mobil menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan saat ini, hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya di Aceh hampir sepenuhnya memiliki dan menggunakan media sosial. Oleh karena itu, penjualan mobil melalui media sosial perlu digencarkan dan bahkan selama ini telah memberikan andil besar dalam penjualan.


Dengan internet penjualan produk dapat lebih terbantu, karena internet memungkinkan proses penjualan yang lebih efektif, respons yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Perkembangan *e-marketing* memungkinkan jaringan informasi yang menguntungkan baik bagi konsumen. Selain itu, konsumen dapat memilih jenis kendaraan yang diinginkan dan dapat berdiskusi terkait kondisi dan harga mobil. Apabila menemukan kecocokan dan kesepakatan, maka konsumen baru hadir ke *showroom* untuk melihat kendaraan tersebut secara langsung.⁵⁰

CV. Citra Jaya Mobil memberikan pelayanan yang sangat baik dan proses administrasi yang mudah sehingga pada proses transaksi jual-beli mobil bekas tidak memerlukan waktu yang lama dan juga persyaratannya tidak rumit. *Showroom* Citra Jaya Mobil melakukan penjualan kendaraan roda empat dengan sistem-sistem penjualan dimana para pembeli yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ilhan Vardian sebagai *Accounting* Citra Jaya Mobil pada 16 November 2021.

ingin bertransaksi bisa datang langsung ke *showroom* dengan sistem penawaran langsung, dan juga dapat melalui media informasi. Penjualan dengan sistem media informasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media sosial saat ini seperti Facebook, Instagram serta sejumlah situs website jual beli, seperti Olx dan Bukalapak.

Adapun struktur organisasi *showroom* CV. Citra Jaya Mobil secara rinci dapat dilihat dibawah ini:



2. CV. Qatar Mobil

Showroom Qatar Mobil merupakan salah satu *showroom* mobil bekas yang berada di Kota Banda Aceh yang memperjual belikan mobil bekas, *showroom* mobil bekas ini mulai berdiri pada tahun 2017. Luas tempat usaha 1.200 m² dengan bangunan bentuk toko 4 (empat) pintu yang berdiri di atasnya. Sejarah berdiri ini berawal dari pemilik *showroom* yang memiliki ketertarikan terhadap dunia otomotif. CV. Qatar Mobil berlokasi di JL. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Banda Aceh. *Showroom* CV. Qatar


Mobil mengutamakan kualitas mobil yang mereka jual serta kejelasan mengenai kelengkapan surat menyurat akan kepemilikan mobilnya.

Sistem penjualan mobil yang dilakukan oleh *showroom* Qatar Mobil dengan cara pihak pembeli dapat datang langsung ke lokasi *showroom* sehingga pihak pembeli bisa melihat secara langsung jenis atau tipe mobil yang sesuai dengan keinginannya. CV. Qatar Mobil juga melakukan pemanfaatan media informasi sebagai sarana pemasaran dan penawaran terhadap penjualan mobil kepada pihak konsumen, seperti melalui platform *facebook*, *instagram* dan media sosial lainnya. Bahkan CV. Qatar Mobil juga melakukan penawaran mobil bekas sebagai produk usahanya melalui iklan-iklan berbayar media cetak atau koran maupun media elektronik. Hal itu dianggap lebih baik dari pada penggunaan *sales* penjualan sebagai tenaga *marketing* pada perusahaan.⁵¹

Mobil yang ditawarkan pada *showroom* CV. Qatar Mobil memiliki spesifikasi jenis atau tipe yang beraneka ragam, mulai dari Sedan, *City Car*, *pick up*, dan MPV (*Multi-Purpose Vehicle*) sehingga konsumen dapat memilih mobil sesuai dengan kriteria dan keinginan pembeli. CV. Qatar Mobil juga memfasilitasi konsumen untuk melakukan transaksi dengan cara tukar tambah mobil sebagai bentuk kemudahan bagi pembeli yang akan membeli mobil baru dengan menjual mobil lamanya, sehingga konsumen hanya cukup menambahkan sisa pembayarannya. Dalam hal ini kualitas mobil yang ditawarkan pada *showroom* ini juga terbilang cukup baik untuk dijadikan sarana transportasi.

Adapun struktur organisasi *showroom* CV. Qatar Mobil secara rinci dapat dilihat dibawah ini:

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi M. Amin, *Direktur Qatar Mobil*, pada tanggal 18 November 2021.



3. Rizqa Mobil

Showroom Rizqa Mobil merupakan salah satu *showroom* mobil bekas yang berada di Kecamatan Lueng Bata yang memperjualbelikan mobil bekas. *Showroom* ini mulai berdiri pada tahun 2019. Luas tempat usaha 1.200 m² dengan bangunan bentuk toko 1 (satu) pintu yang berdiri di atasnya. *Showroom* Rizqa Mobil berlokasi di JL. Tgk. Imum Lueng Bata, Banda Aceh. *Showroom* Rizqa Mobil menawarkan aneka kendaraan berkualitas terbaik. Kondisi unitnya bagus dan keadaan mesin terawat seperti barang baru. Adapun untuk harga mobil yang diperjualbelikan kompetitif dan sebanding dengan kualitasnya.

Mobil yang ditawarkan pada *showroom* Rizqa Mobil memiliki spesifikasi jenis atau tipe yang beraneka ragam, mulai dari Honda Brio, CRV, Jazz, Nissan, Xtrail, Rush, Innova, Avanza, Xenia, Yaris, Suzuki Ertiga, Swift, dan lainnya. Sehingga konsumen dapat memilih mobil sesuai dengan kriteria dan keinginan pembeli. *Showroom* Rizqa Mobil memperbolehkan pembeli melakukan pembayaran secara tunai, tukar tambah, serta kredit yang memberikan uang muka dan angsuran ringan. Dalam hal ini kualitas mobil yang ditawarkan pada *showroom* ini juga terbilang cukup baik untuk dijadikan sarana transportasi.

Showroom ini mempunyai sistem penjualan dimana para pembeli yang ingin bertransaksi dapat datang langsung ke *showroom* dan juga dapat melihat informasi tentang mobil melalui situs *online* jual beli, brosur yang disebar oleh pihak *showroom*, dan media lainnya. Meskipun kualitas mobil bekas yang dibeli sangat diutamakan, namun tetap saja mobil bekas pasti memiliki kekurangan.

B. Pemberian Informasi Barang Oleh *Showroom* Mobil Bekas Di Kecamatan Lueng Bata Terhadap Konsumen

Informasi merupakan data yang telah diproses kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih beragam, dan digunakan untuk mengambil keputusan.⁵² Informasi produk menjelaskan mengenai keterangan barang yang akurat dan tidak menyesatkan serta keterbukaan terhadap kesesuaian akan data yang diberikan. Informasi pada suatu produk sangat dibutuhkan konsumen, karena berdasarkan hal tersebut konsumen dapat menentukan kedaulatannya untuk memilih atau tidak atas produk tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akurasi informasi sangat menentukan kesejahteraan, kemanfaatan, dan kepentingan konsumen dalam mengonsumsi produk yang akan di beli.

Dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen, pelaku usaha harus bertindak secara profesional, jelas, transparan. Sehingga konsumen tidak menderita kerugian yang diakibatkan oleh pemberian informasi produk yang tidak sesuai, yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dengan itu, pemanfaatan media *online* dan cetak untuk sarana pemasaran dan penyampaian informasi terhadap produk, haruslah berdasarkan pada kejujuran dan itikad baik. Dengan demikian, dapat terpenuhinya hak konsumen akan informasi yang akurat, jelas, dan transparan mengenai kondisi dan jaminan produk yang

⁵² Yakub, *Pengantar System Informasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.215.

disediakan.

Apabila produk yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan informasi produk yang diberikan oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk komplain terhadap jenis barang yang dibeli tersebut, serta konsumen juga berhak mendapatkan solusi akibat dari permasalahan yang dialaminya. Informasi tentang produk khususnya terhadap kendaraan roda empat tentunya menjadi kebutuhan yang mendasar bagi konsumen pembeli mobil. Terutama terkait spesifikasi mobil yang dijual oleh *showroom*. Spesifikasi ini meliputi pengeluaran dan produksi mobil, kondisi dan tenaga mesin, jarak tempuh serta sejumlah informasi lainnya.

Adapun pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak *showroom* CV. Citra Jaya Mobil atas barang yang dibeli konsumen, berdasarkan wawancara dengan bapak M. Ilham Vardian, beliau mengatakan bahwa pemberian informasi terhadap mobil bekas yang diperjualbelikan berkenaan dengan jenis mobil dan tahun produksi, kondisi mobil, gambaran umum di dalam mobil, jarak tempuh dan sejumlah informasi penting lainnya. Adapun jenis mobil yang terdapat pada *showroom* CV. Citra Jaya meliputi Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan Ford. Tahun produksi setiap jenis mobil tersebut dimulai dari tahun 2008 sampai 2020.

Pihak *showroom* CV. Citra Jaya Mobil menjual mobil bekas dengan kondisi yang menjanjikan. Penjualan mobil bekas fokus terhadap keadaan kendaraan yang masih dalam kondisi baik dan masih berfungsi. CV. Citra Jaya Mobil juga menjamin mobil yang dijualnya dalam kondisi prima dan memperbaiki serta merawat mobil yang dijualnya selama masih di *showroom*. *Showroom* CV. Citra Jaya Mobil mempunyai mekanisme penjualan dimana para pembeli yang ingin bertransaksi dapat datang langsung ke *showroom* dan juga dapat melihat melalui media *online*. Pembeli datang langsung ke *showroom* CV. Citra Jaya Mobil untuk memilih kendaraan yang akan dibeli sesuai dengan iklan

yang dilihat. Pembeli dapat melihat langsung *stock* mobil yang tersedia, kemudian pembeli mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil yang disampaikan oleh pihak *showroom* secara detail, apabila adanya kekurangan informasi yang didapatkan maka pembeli dapat menanyakan langsung tentang spesifikasi mobil tersebut kepada pihak *showroom*.

Pihak *showroom* juga menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan mobil yang dijual, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya menuju proses pemeriksaan kendaraan, dimana konsumen dapat memeriksa secara detail kondisi mobil berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak *showroom* apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan. Pihak *showroom* mobil memberikan waktu kepada pembeli untuk melakukan *test drive*, yang bertujuan untuk mencoba kondisi mobil yang akan dibeli. Pihak *showroom* memberikan izin kepada konsumen yang ingin membeli dan melihat kondisi mobil secara detail dengan membawa tenaga teknisi pribadi.

Adapun informasi lainnya terkait garansi terhadap mobil yang akan dibeli, dimana pihak *showroom* CV. Citra Jaya Mobil memberikan garansi kepada konsumen selama satu minggu setelah transaksi jual beli dilakukan. Garansi yang diberikan kepada konsumen berupa reparasi terhadap mobil yang mengalami kendala atau kerusakan pada suku cadang mobil. Pihak *showroom* memberikan kualifikasi terhadap mobil yang akan diperbaiki apabila mobil tersebut mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesengajaan dari pihak pembeli. Penjelasan informasi lainnya terhadap penjualan mobil bekas maupun mobil baru yang akan dibeli oleh konsumen, dimana pihak *showroom* akan memberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikan yang sah.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ilhan Vardian sebagai *Accounting* Citra Jaya Mobil pada 16 November 2021.

Selanjutnya, mekanisme pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak *showroom* Qatar Mobil atas barang yang dibeli konsumen, berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmizi M. Amin beliau mengatakan bahwa Qatar mobil dalam memberikan informasi terkait kondisi mobil dilakukan secara terstruktur, transparan, dan akurat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Pemberian informasi terhadap mobil bekas yang diperjualbelikan terkait jenis mobil dan tahun produksi, kondisi mobil, dan dan sejumlah informasi penting lainnya. Adapun jenis mobil yang terdapat pada *showroom* Qatar Mobil meliputi Toyota (Avanza, Innova, Calya, Fortuner, dll), Honda (Brio, Jazz, Hrv, Crv, Mobilio, dll), Mitsubishi (L300), Xpander, Pajero Sport, dll), Suzuki (Swiss, Baleno, Ertiga, Carry Pick Up, dll) dan Ford. Tahun produksi setiap jenis mobil tersebut dimulai dari tahun 2008 sampai 2020. Mobil bekas yang dijual oleh *showroom* Qatar Mobil dengan kondisi yang masih baik, dan *showroom* ini selalu melakukan pengecekan keadaan mobil setiap saat, serta memperbaiki dan merawat mobil yang dijualnya selama masih di *showroom*.

Showroom Qatar Mobil menjelaskan kondisi mobil kepada pembeli yang menghubungi pihak *showroom* melalui via telepon, dimana penjelasan yang berhubungan dengan keadaan mobil dijelaskan secara ringkas. Namun, apabila pembeli ingin mengetahui lebih dalam mengenai kondisi mobil tersebut, maka pihak *showroom* merekomendasikan pembeli untuk dapat langsung ke *showroom* agar dapat dijelaskan secara detail bagaimana kondisi mobil yang ingin dibeli konsumen tersebut. Pihak *showroom* akan menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan mobil yang dijual. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh pembeli terkait kondisi mobil yang akan dibelinya dan dapat melakukan *test drive* sebelum melakukan transaksi jual beli.

Pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak *showroom* Rizqa Mobil berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri selaku penanggungjawab pada *showroom* ini, beliau mengatakan bahwa pemberian informasi terhadap mobil

bekas yang diperjualbelikan dengan jenis mobil dan tahun produksi, kondisi mobil, gambaran umum di dalam mobil, jarak tempuh dan sejumlah informasi penting lainnya. Adapun informasi yang diberikan melalui bentuk penyebaran mulut ke mulut, sering kali produk yang di beli oleh konsumen adalah rekomendasi yang didapatkan dari teman yang menjadi *sales* mobil bekas pada *showroom* ini. Pemberian informasi kepada konsumen dilakukan dengan menjelaskan secara langsung kepada konsumen dan disertai dengan pemberian brosur tentang produk mobil bekas yang dibutuhkan.⁵⁴

Showroom Rizqa Mobil menjelaskan kondisi mobil secara detail kepada pembeli yang datang langsung ke *showroom* untuk melihat mobil yang di inginkan. Pihak *showroom* akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mobil yang dijual. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kendaraan oleh pembeli terkait kondisi mobil yang akan dibelinya. Dengan melihat keinginan dan kebutuhan mobil yang dibutuhkan konsumen, pihak *showroom* merekomendasikan jenis mobil yang sesuai keinginan pembeli. Beberapa point penting yang akan dijelaskan oleh pihak *showroom* kepada calon pembeli mencakup beberapa hal, yaitu spesifikasi mobil, kejelasan legalitas mobil, jaminan produk (garansi), masa pemakaian mobil, Saran penggunaan.

Mekanisme yang ada pada ketiga *showroom* mobil di Lueng Bata dalam memberikan informasi terhadap kualitas suku cadang adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik *showroom* mobil Lueng Bata menerangkan secara detail tentang spesifikasi suatu barang, contoh (piston) maka para pemilik *showroom* akan menerangkan spesifikasi piston.
2. Para pemilik *showroom* akan memberikan beberapa macam jenis barang dengan berbagai jenis merek barang tersebut sehingga konsumen dapat memilih merek yang mereka inginkan contohnya

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai penanggungjawab Rizqa Mobil pada 21 Desember 2021.

seperti lampu dengan merek IBOX, NHF dan Toyota, dan juga para pemilik *showroom* akan menerangkan detail suku cadang pada mobil tersebut.

3. Para pemilik *showroom* akan memperlihatkan nomor seri produksi dari setiap suku cadang dari setiap jenis merek dagang yaitu nomor seri barang yang membedakan antara barang original dengan barang duplikat sesuai dengan nomor seri yang terdaftar dalam katalog perusahaan yang memproduksi merek tersebut.
4. Pemilik *showroom* akan menjelaskan tentang bahan dasar pembuatan suku cadang karena untuk mengenali suku cadang asli yaitu dengan mengetahui dari bahan apa yang digunakan misalnya suku cadang asli menggunakan baja dan suku cadang duplikat menggunakan besi biasa.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga *showroom* mobil memberikan informasi secara jujur, jelas, dan sesuai kondisi mobil yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Pemberian informasi dijelaskan secara langsung kepada calon pembeli yang datang pada *showroom*. Pihak *showroom* memperlihatkan secara langsung mobil yang diperjualbelikan disertai penjelasan informasi secara detail kepada pembeli, baik spesifikasi mesin, *suku cadang*, kondisi jok dan kulit mobil.

C. Penjaminan Risiko Pada Suku Cadang Pembelian Mobil Bekas di *Showroom* Lueng Bata

Dalam melaksanakan suatu jenis usaha atau bisnis sejatinya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan terjadi pada pelaksanaan usaha atau bisnis, di karenakan banyaknya bahaya yang mungkin timbul di sekitar lokasi usaha. Walaupun pihak manajerial perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan *profit* sebanyak mungkin dengan bersamaan pihak

perusahaan juga harus mengantisipasi kemungkinan terhadap risiko yang ada dengan mengedepankan perhatian akan keputusan-keputusan manajemen yang dapat mempengaruhi struktur aset dan liabilitas.⁵⁵

Adapun dalam penanganan risiko terhadap bisnis atau usaha yang dijalankan, sangat diperlukannya manajemen risiko bisnis untuk menghilangkan atau meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal sehingga dapat berpengaruh pada perusahaan pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Adapun kaitannya pada penjualan mobil bekas, risiko yang dapat terjadi yaitu dengan adanya ketidaksesuaian terhadap keadaan atau kondisi mobil sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak penjual. Pembeli sering kali menemukan kondisi mobil yang tidak sesuai dengan keinginan atau yang di informasikan oleh pihak *showroom* pada saat transaksi jual beli, seperti adanya kecacatan kondisi mesin mobil sehingga tidak bekerja secara maksimal saat digunakan, kondisi lain juga sering ditemukan seperti mobil dalam keadaan mati total, dan kerusakan suku cadang mobil yang di beli tersebut.

Pada kondisi tersebut tentu saja dapat merugikan pihak pembeli dan pembeli dapat meminta pertanggungjawaban atas kerusakan mobil yang bukan disebabkan oleh pihak pembeli. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak perusahaan atau pengusaha *showroom* penjualan mobil bekas memberikan pertanggunggaan risiko atau jaminan terhadap mobil yang dijual olehnya. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian garansi dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan oleh pemilik *showroom* terhadap mobil yang rusak sehingga bentuk garansi yang diberikan dengan cara melakukan perbaikan terhadap mobil tersebut atau mengganti suku cadang produk yang rusak pada saat di pakai oleh konsumen.

Adapun dalam memberikan penjaminan risiko terhadap mobil bekas oleh

⁵⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 23.

pihak *Showroom CV. Citra Jaya Mobil* memberikan garansi terhadap kerusakan suku cadang mobil yang dibeli oleh konsumen. *Showroom* ini hanya menjamin perbaikan unsur mesin mobil apabila ditemukan kerusakan dalam beberapa hari pasca dilakukan transaksi pembelian. *Showroom CV. Citra Jaya Mobil* hanya memberikan waktu selama satu minggu kepada konsumen terhadap kerusakan suku cadang mobil pasca pembelian. Apabila mobil yang dibeli konsumen mengalami kerusakan pada mesin atau kerusakan yang bukan disengaja oleh pemiliknya dalam jangka waktu satu minggu pasca pembelian, maka pihak *showroom* akan memperbaikinya.⁵⁶

Namun hal ini, pihak perusahaan *showroom Qatar Mobil*, tidak memberikan jaminan atas kerusakan mobil, baik itu bukan disebabkan kesengajaan dari pihak pembeli dan juga kelalaian pengemudi atau pemilik mobil. Terkait rentang waktu jaminan yang diberikan, *Qatar Mobil* tidak memberikan jaminan sebagaimana yang diberikan oleh *showroom Citra Jaya Mobil*.⁵⁷

Adapun garansi mobil bekas pada *showroom Rizqa Mobil* memberikan perlindungan berupa jaminan biaya perbaikan saat kendaraan yang dibeli mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan pihak *showroom* tidak bisa tahu secara pasti riwayat pemakaian mobil bekas. Dengan membeli mobil bekas bergaransi maka konsumen bisa bebas dari was-was. Garansi ini diberikan oleh pihak *showroom* langsung saat konsumen membeli mobil. Layaknya garansi mobil baru, jaminan yang diberikan kepada mobil bekas terdapat beberapa point yaitu mobil asli dan bebas hukum, bukan bekas tabrakan yang merusak struktur mobil, sesuai antara nomor rangka dan mesin dengan BPKP, serta odometer

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ilhan Vardian sebagai *Accounting Citra Jaya Mobil* pada 16 November 2021.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tarmizi M. Amin, *Direktur Qatar Mobil*, pada 18 November 2021.

mobil yang tidak berubah. Jangka waktu jaminan yang diberikan *showroom* Rizqa Mobil selama dua minggu kepada konsumen terhadap kerusakan suku cadang mobil pasca pembelian.

Semua mobil bekas di *showroom* Rizqa Mobil berusia 1-10 tahun masa pemakaian, sudah melakukan pengecekan pembuktian bebas banjir dan tabrakan, bebas kerusakan oleh air dan api, bebas manipulasi kilometer, bukan merupakan mobil curian, serta dokumen mobil masih lengkap.⁵⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, CV. Citra Jaya Mobil memberikan jaminan risiko atas kerusakan mobil dengan waktu satu minggu mulai dari pasca pembelian. Serta *showroom* Rizqa Mobil memberikan garansi perbaikan atas kerusakan mobil dalam jangka waktu selama dua minggu. Sedangkan Qatar Mobil tidak memberikan garansi kepada konsumen terhadap mobil yang rusak.

D. Implementasi *Khiyār ta'yin* Terhadap Informasi Kualitas Suku Cadang pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas pada *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata

Showroom CV. Citra Jawa Mobil, Qatar Mobil, serta Rizqa Mobil dalam memberikan informasi atas kondisi mobil yang diperjualbelikan dilakukan secara transparansi (keterbukaan) dan jujur. Dalam hal ini maksud dari pemberian informasi yang transparan ialah pihak *showroom* menjelaskan secara detail kepada calon konsumen terkait bagaimana kondisi mobil yang akan dijual, baik itu tentang riwayat kerusakan mobil, kondisi mesin mobil, jarak tempuh selama pemakaian, buku kepemilikan, surat pelunasan pajak, riwayat kecelakaan, dll.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Putri sebagai penanggungjawab Rizqa Mobil pada 21 Desember 2021.

Informasi yang tertera diatas harus diketahui oleh calon konsumen sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses transaksi jual beli. Adapun penyampaian informasi yang transparan harus dilakukan secara jelas disampaikan oleh manajer *showroom* sebelum dilakukannya persetujuan pembelian mobil. Secara umum, informasi yang disampaikan kepada konsumen dilakukan dengan cara mempresentasikan berbagai produk dengan berbagai cara dan media. Ketiga *showroom* tersebut dalam menyampaikan informasi kepada konsumen dengan cara pemberian brosur, iklan di media *online*, via telepon, dan secara tatap muka.

Penyampaian informasi kepada konsumen mengenai suatu produk bertujuan agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai produk tertentu. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam pemilihan produk.⁵⁹

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasan untuk memilih untuk tetap melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya dalam hukum Islam disebut *khiyār*. Hal ini, karena terjadi sesuatu hal misalnya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Pemilik *showroom* CV. Cita Jaya Mobil, Qatar Mobil, dan Rizqa Mobil memberikan keleluasan kepada pembeli untuk memilih atau meneruskan akad jual beli. Melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pemilik ketiga *showroom* tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pembeli merasa tidak dirugikan meskipun pada saat pasca pembelian mobil bekas tersebut terjadinya

⁵⁹ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 104-105.

kerusakan, karena apabila adanya kerusakan pada mobil bekas pasca pembelian, mobil bekas tersebut dapat dikomplain kepada pihak *showroom* sebelum batas waktu garansi habis. Kemudian akan dilihat terlebih dahulu kerusakan pada mobil tersebut, setelah itu pihak *showroom* akan memperbaiki kembali mobil tersebut. Dalam hal ini, pemilik *showroom* telah memberikan hak *khiyār* kepada pembeli.

Pemilik usaha harus memiliki tanggungjawab dalam menjamin kualitas produknya. Kualitas produk bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi janji produsen melalui informasi dan iklan. Kualitas produk sebenarnya bukan hanya kode etik, tetapi juga prasyarat untuk kesuksesan komersial. Dalam hal ini perlu diterapkan *khiyār ta'yin* agar pembeli dapat menentukan kualitas barang yang dibutuhkan dan menghindari penipuan dalam transaksi jual beli karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual. Sehingga penjaminan mutu meliputi jenis dan kondisi produk sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, *khiyār at-ta'yīn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

Secara umum konsep *khiyār ta'yīn* ini dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang belaku yaitu:

1. Memilih barang yang akan dibeli

Dalam hal memilih barang mana yang akan dibeli, pembeli harus membandingkan antara dua atau tiga jenis barang yang akan dipastikan untuk dibelinya, baik barang tersebut termasuk dalam kategori kondisi mobil kondusif maupun tidak kondusif, agar tidak salah dalam menentukan pilihannya. Dalam *khiyār ta'yīn* disebut dengan jenis dari kualitas barang yaitu jenis yang baik, pertengahan dan yang buruk kualitasnya. Dalam hal suku cadang original disini dapat dikategorikan kepada barang yang memang berasal dari perusahaan

dimana mobil tersebut diproduksi, dalam memproduksi mobil setiap perusahaan pasti memproduksi suku cadang asli yang sama persis jenis dan kualitas dari suku cadang bawaan setiap mobil yang telah dirilis pemasarannya.

Hadist yang sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut, hadist ini membahas tentang konsep *khiyār ta'yin*:⁶⁰

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِطَتْ بِرَكَّةٍ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyār* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Bukhari).

Adapun contoh kasus pada penelitian ini, terdapat salah satu konsumen yang ingin beli mobil dengan kuliatas yang prima. Ketiga pihak *showroom* menjelaskan kondisi mobil, namun keputusan untuk melanjutkan transaksi jual beli diberikan hak sepenuhnya kepada pembeli. Serta pihak *showroom* juga memberikan kebebasan kepada

⁶⁰ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Maktabah Darussalam: Riyadh), 1418 H/1997 M. hlm. 126-127.

pembeli untuk memeriksa setiap unsur pada mobil. Baik memeriksa kondisi body, mesin, jok atau komponen lainnya yang terdapat pada mobil. Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan konsumen.

2. Jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis barang yang lain.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyār ta'yin* berlaku untuk tiga kondisi barang saja, karena kategori kondisi barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyār ta'yin* tidak sah. Dalam transaksi jual beli barang yang diperjualbelikan harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut yang telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyār ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Pihak pembeli mempunyai hak memilih secara *khiyār ta'yin* dari transaksi yang dilakukan, maka mobil yang akan dipilih harus mempunyai perbedaan harga sesuai dengan kategori dan kondisi mobil tersebut. Misalnya jenis mobil produksi terbaru dengan kondisi yang prima lebih tinggi harganya dibandingkan dengan jenis mobil produksi tahun rendah dan kondisi yang kurang kondusif.

3. Batas waktu *khiyār ta'yin* dibatasi sama seperti halnya *khiyār syarat* yaitu dibatasi dengan waktu tiga hari berturut-turut.

Masa atau batas waktu pengembalian barang dari *khiyār ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu hanifah telah menetapkannya paling lama tiga hari masa pengembalian barang seperti yang ditetapkan pada *khiyār syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut

juga menjadi akad *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *khiyār ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Implementasi waktu *khiyār ta'yin* pada jual beli mobil bekas di *showroom* Lueng Bata mempunyai masa batas waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik *showroom* dan pihak yang memilih mobil bekas dengan kondisi suku cadang yang baik yang ingin dibelinya. Batas waktu yang dikatakan disini adalah dimulai dari masa transaksi hingga batas waktu yang telah disebutkan. Dalam penerapan batas waktu pada *showroom* mobil CV. Citra Jaya Mobil menerapkan selama satu minggu untuk perbaikan mobil yang rusak apabila setelah pasca pembelian. Serta Rizqa Mobil dalam penerapan batas waktu selama dua minggu untuk perbaikan mobil yang rusak setelah pasca pembelian. Karena jika penjual menyetujui pembeli untuk perbaikan mobil yang rusak lebih dari satu minggu dengan alasan mobil itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan pembeli melakukan penipuan, sebab mobil tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak *showroom*, namun karena kelalaian pembeli dalam penggunaan barang. Sehingga tanggung jawab pada kerusakan mobil tidak dibebankan pada penjual melainkan pada pembeli barang itu sendiri. Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang berlaku curang.

Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas kondisi mobil yang ingin dibelinya, seringkali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada pemilik *showroom* mengenai mobil yang ingin dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan kondisi mobil yang direkomendasikan oleh pemilik *showroom* tersebut. Setelah dilakukan pemilihan dan pengujian kelayakan mobil ditempat, penjual membuat pembeli

merasa yakin bahwa mobil yang dibelinya sesuai dengan keinginan pembeli. Kelemahannya adalah terdapat pada jangka waktu perbaikan barang pada *showroom* mobil yang ditetapkan selama satu minggu karena satu minggu tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa mobil tersebut benar-benar dapat digunakan sesuai dengan tingkat kualitasnya atau mobil yang tidak sesuai dengan tingkat kualitasnya. Karena pada dasarnya, setiap mobil bekas sudah mengurangi nilai guna pakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak bekerja secara maksimal.

Dari penjelasan tersebut, maka pembeli dapat mengajukan klaim garansi mobil bekas tersebut akibat kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan pembeli dengan alasan yang jelas dan benar dalam waktu satu minggu dengan kesepakatan antar keduanya yaitu penjual dan pembeli, bukan semata-mata untuk unsur penipuan. Dengan adanya garansi, pihak *showroom* mengharapkan terciptanya citra perusahaan yang baik dan juga mengerti akan kebutuhan dari konsumennya terhadap produk-produk yang berkualitas. Tentunya dengan membangun iktikad baik kepada semua konsumennya.

Maka dari itu, fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis sudah sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat yang diberlakukan implementasi *khiyār ta'yīn* yang telah penulis paparkan diatas. Untuk jangka waktu *khiyār ta'yīn*, penulis mengambil pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang menyatakan bolehnya waktu *khiyār ta'yīn* kapan saja dengan syarat kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan sepakat dengan semua syarat tersebut. Ketika transaksi terjadi dan pembelian dianggap sah, maka pembeli dianggap sudah setuju dengan semua syarat dan ketentuannya. Sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implemenasi *khiyār ta'yīn* pada transaksi jual beli mobil bekas pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta'yīn*.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Informasi yang terkait dalam penjualan mobil bekas pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata yaitu informasi diberikan secara transparansi (keterbukaan) dan jujur yang berkenaan dengan jenis mobil, tahun mobil, jarak tempuh mobil, spesifikasi mobil, kejelasan legalitas mobil, jaminan produk (garansi), masa pemakaian mobil, saran penggunaan, dan sejumlah informasi penting lainnya.
2. *Showroom* Kecamatan Lueng Bata dalam memberikan jaminan atas kerusakan mobil pasca pembelian berupa perbaikan pada bagian unsur mesin mobil yang rusak dan mengganti suku cadang produk yang ada cacatnya. Jangka waktu yang diberikan pihak *showroom* kepada konsumen kurang lebih selama dua minggu terhitung sejak transaksi jual beli dilakukan. Sedangkan pihak *showroom* Qatar Mobil tidak memberikan jaminan dan tanggungjawab terhadap kerusakan mobil, baik itu disebabkan bukan kesengajaan pihak pembeli ataupun diakibatkan kelalain pengemudi atau pemilik mobil.
3. Implementasi *khiyār ta'yīn* terhadap jual beli mobil bekas pada *showroom* di Kecamatan Lueng Bata dalam kaitannya dengan menjual produk yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen sudah sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyār ta'yīn* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli sesuai dengan tingkatan kualitas yang dimiliki, kemudian syarat kedua yaitu jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya juga harus diketahui secara pasti, dan syarat yang

terakhir yaitu waktu yang dibatasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ketika terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Ketiga aspek tersebut telah terpenuhi seluruhnya.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Bagi konsumen yang hendak membeli mobil bekas diharapkan agar lebih cermat dalam memilih dan membeli mobil yang diinginkan. Konsumen diharapkan memiliki pengetahuan mengenai mobil serta dapat menentukan mobil yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya agar dapat merasakan manfaat yang optimal dari produk yang telah dibeli.
2. Bagi pihak-pihak *showroom* di Kecamatan Lueng Bata dalam sistem penjualan, diharapkan agar dapat terus konsisten dan selalu memasarkan mobil-mobil yang berkualitas yang sesuai dengan minat konsumen. Dengan adanya bisnis ini dapat selalu menjalankan program pemasaran yang efektif untuk menghasilkan hasil yang optimal, dengan memanfaatkan strategi pemasaran yang baik agar seluruh transaksi jual beli berjalan dengan baik.
3. Bagi konsumen diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan dari konsep *khiyār ta'yīn* dan untuk lebih memahami ilmu fikih Muamalah dengan tujuan mengetahui hak-hak yang patut didapatkan ketika melakukan transaksi jual beli.
4. Bagi peneliti selanjutnya Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syari'ah untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait penjamin risiko terhadap mobil bekas pasca pembelian, dan dapat mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang ada. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan

wawancara dengan responden yang pernah mengalami kerusakan mobil pasca pembelian sehingga penelitian selanjutnya akan menghasilkan data yang lebih valid lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, “*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*”, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*”, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Ban Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, “*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*”, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib),Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abul Futuh Shabri, “*Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi (terj. Misbakhul Khaer)*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012.
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Maktabah Darussalam: Riyadh), 1418 H/1997 M.
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta,2009.
- Burhan Bugin, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Cetakan VII, Jakarta: Kencana,2013.
- Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

- Hisyam bin Muhammmad Hafizhalullah Sa'id Aali Barghasy, "*Bai'ut Taqsieh Ahkaamuhu wa Abduh*", (terj; Abu Umar Al Maidani), Solo: At-Tybian, tt.
- Jonaedi Efendi, dkk. "*Kamus Istilah Hukum Populer*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad & R. Lukman Fauroni, "*Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*", Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Arifin bin Badri, "*Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*", Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Al-Islam*", Jilid 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muhammad Nasir, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, Metode Riset, "*Penelitian Ilmiah*", Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, "*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ridwan Nurdin & Azmil Umur, "*Hukum Islam Kontemporer*", Banda Aceh: university Tekhnologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Sayyid Sabiq, "*Fiqh As-Sunnah*", (terj; Nor Hasannuddin, dkk), cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Tim Pustaka Pheonix, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", cet. 6, Jakarta: Pustaka Pheonix, 2012.
- Tim Redaksi, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al_Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Mustafa al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*", hlm. 252: Juga diulas dalam, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., "*Fiqh muamalah*."
- Yakub, "*Pengantar System Informasi*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal dan Skripsi

- Fadhila Rahmatika, "*Pemenuhan Hak Khiyār Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus Pada Toko Buku di Banda Aceh*", Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Khusnul Khotimah, "*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang*

Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Salatiga : Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2015.

Siti Milatul Ainiyah, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, (Tulungagung : Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN), 2015.

Media Online

Faith-io.biz, “*Pengertian Implementasi*”, Diakses pada tanggal 29 November 2020 dari situs: <https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html>.


<http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id/> Diakses pada tanggal 20 September pukul 11:00 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mobil/>, diakses pada hari jumat tanggal 4 november 2020.

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/mobil.html>, Diakses pada tanggal 29 November 2020.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 1923/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nafisah Eriska
N I M : 170102042
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi *Khayar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Mobil Mobil Bekas Pada Showroom Di Kecamatan Lueng Bata (Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas dan Kualitas Sparepart Mobil Second)


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 April 2021
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5147/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direktur CV. Citra Jaya Mobil
2. Direktur CV. Qatar Mobil
3. Direktur Rizqa Mobil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAFISAH ERISKA / 170102042**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA SHOWROOM DIKECAMATAN LUENG BATA (Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas Dan Kualitas Spare Part Mobil Second)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Perizinan Melakukan Penelitian

Nomor : 01 Banda Aceh, 03 November 2021
Lampiran :-
Perihal : Persetujuan Pemberian Data

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat 2547/Un.08/FSH.1/20/2021 tanggal 20 oktober 2021 perihal: Permohonan Pemberian Data maka bersama ini kami sampaikan persetujuan pemberian data sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CV. Citra Jaya Mobil kepada mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dibawah ini :

Nama : Nafisah Eriska

NIM : 170102042

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA SHOWROOM DI KECAMATAN LUENG BATA (Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas Dan Kualitas Spare Part Mobil Second). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama kami mengucapkan terima kasih.

Pemilik
CV. Citra Jaya Mobil


Ravi Mahdevan, SH.

Nomor : 01 Banda Aceh, 11 November 2021
Lampiran :-
Perihal : Persetujuan Pemberian Data

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat 2547/Un.08/FSH.1/10/2021 tanggal 11 November 2021 perihal: Permohonan Pemberian Data maka bersama ini kami sampaikan persetujuan pemberian data sesuai dengan ketentuan yang berlaku di CV. Qatar Mobil kepada mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dibawah ini :

Nama : Nafisah Eriska

NIM : 170102042

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YIN PADA TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA SHOWROOM DI KECAMATAN LUENG BATA (Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas Dan Kualitas Spare Part Mobil Second). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama kami mengucapkan terima kasih.

Pemilik
CV. Qatar Mobil


QATAR MOBIL
SHOW ROOM
Mr. T. Muhammad Hasan
BANDA ACEH
Tarmizi M. Amin

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Implementasi *Khiyār ta'yin* pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas pada *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata (Studi Tentang Sistem Informasi Orisinalitas dan Kualitas Suku cadang Mobil Bekas)

Waktu Wawancara : Kondisional

Hari/Tanggal : Kondisional

Tempat : *Showroom* di Kecamatan Lueng Bata

Orang Yang Diwawancarai : Direktur *Showroom* dan Pegawai

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sistem penjualan dan penawaran mobil di <i>showroom</i> Bapak/Ibu?	
2. Dalam penawaran mobil, apakah pihak manajemen <i>showroom</i> memberikan informasi orisinalitas dan kualitas spare part mobil kepada calon pembeli?	
3. Bagaimana cara manajemen menyampaikan informasi orisinalitas dan kualitas suku	

cadang mobil kepada calon pembeli?	
4. Apakah <i>showroom</i> Bapak/Ibu memberikan garansi terhadap penjualan mobil?	
5. Apabila terdapat garansi, seperti implementasi serta aturan dalam pemberian garansi tersebut?	
6. Seperti apa penjaminan risiko oleh pihak manajemen <i>showroom</i> terhadap spare part yang dijual?	
7. Setelah dilakukan penjualan, apakah pernah ada konsumen yang mengeluh dan mengadakan terkondisi mobil yang tidak sesuai dengan informasi awal?	
8. Apabila terdapat kerusakan atau permasalahan kondisi mobil pasca pembelian, bagaimana tindakan pihak <i>showroom</i> dalam menanganinya?	
9. Apakah manajemen Showroom memberikan hak pilih beserta keterangan ahli (<i>khiyār ta'ayin</i>) kepada calon pembeli atas kondisi mobil?	

<p>10. Sejauh mana batasan calon pembeli dapat memeriksa kondisi mobil yang ditawarkan oleh <i>showroom</i>?</p>	
--	--



Lampiran 5 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan Bapak Tarmizi M. Amin selaku Direktur *Showroom* Qatar Mobil



Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Pegawai *Showroom* Qatar Mobil



Wawancara dengan Bapak M. Ilham Vardian selaku *Accounting Showroom* Citra Jaya Mobil



Wawancara dengan Ibu Putri selaku Penanggungjawab *Showroom Rizqa Mobil*